

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Ade Nawawi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Adenawawi.79@gmail.com

ABSTRAK

Adanya otonomi daerah menjadikan suatu daerah untuk mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu caranya dengan memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kepedulian pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan adanya kebijakan pemungutan retribusi daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang dan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian Data dan Menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang yang peneliti arahkan kepada teori Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn belum sepenuhnya terpenuhi: (a) Standar dan sasaran kebijakan yang masih kurang di pahami oleh umumnya petugas dan pengguna Tempat Pelelangan Ikan, (b) Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan, (c) Kurangnya rasa kejujuran dan tanggung jawab dari para pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan kurangnya penegakan sanksi bagi yang melanggar atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang akan berhasil apabila pelaksana dan penerima kebijakan memahami isi dari kebijakan serta didukung dengan pengawasan yang lebih baik melalui penambahan petugas pengawas dalam pengimplementasian kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan.

ABSTRACT

Regional autonomy to make an area to take care of all the affairs of his own household. One way to utilize the power supply source of revenue to support the promotion of regional revenue. Concern governments to increase local revenue with the policy of fee collection area. One such policy is the policy of levies fish auction place. This study aims to determine the policy implementation levy fish auction place in Subang and the factors that hinder the implementation of the policy of retribution fish auction place in Subang.

This study used a qualitative approach. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation. In this study, the analysis is data reduction, Presentation of Data and Drawing conclusions.

Research shows that the implementation of the policy of retribution fish auction place in Subang that researchers point to the theory of policy implementation of Van Metter and Van

Horn has not been fully met: (a) Standards and policy targets are still less understood by the general officers and the fish auction place, (b) lack of resources, especially human resources who have the skills and abilities that are competent to carry out the policy of retribution fish auctions, (c) lack of a sense of honesty and responsibility of the stakeholders of drawing the implementation of policies that hamper the implementation of policies and the lack of enforcement of sanctions for breaking or not in accordance with the existing policy.

In accordance with the results of this study concluded that the fish auction place a levy policy in Subang will be successful if the recipient policy implementers and understand the contents of the policy and supported by better supervision through the addition of probation officers in implementing the policy of retribution fish auction place.

Keywords: Implementation of the policy.

PENDAHULUAN

Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan undangan. Dengan adanya otonomi kepada daerah, memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Agar terselenggaranya otonomi daerah, harus memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah dan dilakukan dengan pengelolaan yang benar. Salah satunya dengan memanfaatkan Sumber Pendapatan Asli daerah yang sangat menunjang terhadap Pendapatan Asli daerah. Dengan Pendapatan Asli daerah yang cukup, tentunya sangat membantu dalam hal pendanaan daerah untuk melaksanakan kepentingan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), Pinjaman Daerah, dan Lain-lain

Pendapatan Yang Sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Di Kabupaten Subang, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Subang merupakan wilayah yang didukung dengan letak geografis yang sangat strategis, seperti pada wilayah selatan adanya pegunungan dan perkebunan teh, wilayah tengah terdapatnya kawasan pabrik-pabrik serta dilalui oleh akses jalan tol, dan wilayah utara terdapatnya pertanian padi dan pesisir pantai yang luas. Itu menjadikan Kabupaten Subang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan dan diolah oleh pemerintah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah. Khususnya pada Kabupaten Subang wilayah utara dengan terdapatnya wilayah pesisir pantai, tentunya menjadikan Kabupaten Subang memiliki kekayaan alam pada sektor perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Itu terbukti dengan banyaknya masyarakat wilayah utara yang memilih berprofesi sebagai nelayan. Dengan melimpahnya kekayaan alam pada sektor perikanan dan kelautan tersebut, memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat pesisir dan menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus di manfaatkan dan di kelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengelolaan hasil laut dan perikanan, salah satunya adalah dengan adanya pengelolaan pemasaran ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang untuk melakukan Pelelangan Ikan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan sendiri sangat membantu dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan dengan tujuan untuk memfasilitasi nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya. Dikeluarkannya kebijakan tersebut, dikarenakan sering kali nelayan dipermainkan harga oleh tengkulak dalam penjualan hasil tangkapannya. Dengan begitu, terciptanya kesesuaian harga sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang di tangani langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang. Tentunya peran pemerintah disini sebagai pengelola dan penyedia fasilitas mengenai Tempat Pelelangan Ikan. Dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebut,

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa merupakan suatu wadah yang menggerakkan dan mengelola serta mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan Pelelangan Ikan, adanya dikenakan biaya retribusi Tempat Pelelangan yang tentunya menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dibutuhkan guna membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan begitu di butuhkan Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Subang No 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dalam Perda Kabupaten Subang No 4 Tahun 2011, pada pasal 29 yang berbunyi “Realisasi Penerimaan retribusi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali”. Tentunya retribusi Tempat Pelelangan Ikan tersebut di harapkan mampu menunjang dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Berikut ini data retribusi pelelangan ikan di masing-masing KUD di Kabupaten Subang :

No	Bulan	REALISASI (Rp)/BULAN							Jumlah
		Fajar Sidik	Bahari	Jaya Laksana	Karya Baru	Saluyu Mulya	Sinar Agung	Misaya Guna	
	Januari			1.000.000				3.779.000	4.779.000
	Februari							2.131.000	2.131.000
	Maret	129.926.160	10.596.420	2.411.000	2.550.110			550.000	146.033.690
	April		15.366.258	490.336					15.856.594
	Mei		29.025.990	2.884.188					31.910.178
	Juni	142.363.548	52.878.312	740.772	1.373.512	1.090.386			198.446.530
	Juli			773.082		1.117.404			1.890.486
	Agustus	78.754.806		756.054					79.510.860
	September			805.572	2.101.652	1.002.852			3.910.076
	Oktober			609.678			2.600.000		3.209.678

	November		37.748.664	3.687.036					41.435.700
	Desember	104.782.158							104.782.158
Jumlah		455.826.672	145.615.644	14.157.718	6.025.274	3.210.642	2.600.000	6.460.000	633.895.950

Sumber : Hasil penajakan di Dinas KelautandanPerikanan KabupatenSubang, 2015.

Dilihat dari data diatas, dari sebanyak 7 Tempat Pelelangan Ikan, dalam setahun Realisasi penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp 633.895.950 dan dengan target retribusi dalam setahun sebesar Rp 450.000.000. Dengan penyetoran retribusi yang seharusnya di bayar satu bulan sekali, namun ada yang tiga bulan sekali bahkan ada juga yang satu tahun hanya satu kali melakukan penyetoran, sedangkan pemungutan retribusi dilakukan setiap hari di Tempat Pelelangan Ikan. Dan itu menjadikan betapa besarnya Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya disetorkan setiap satu bulan sekali tetapi nyatanya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai Perda Kabupaten Subang No 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan belum berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4) penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada mem rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan. Adapun alasan pemilihan metode kualitatif adalah untuk mendalami proses pelaksanaan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan dan kemudian dijadikan dasar bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sesuai peraturan yang ada agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti wawancara, catatan lapangan, gambar dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan melibatkan beberapa pelaku dari unsur pemerintah. Pemilihan sumber informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballsampling*. Dimana snowball sampling menurut sugiyono (2009:97) adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertamanya dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Dengan kata lain informan yang terpilih merupakan orang yang dianggap mampu dan mengetahui tentang kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang. Informan ini dipilih karena dapat memberikan informasi atau data tentang kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2. Bendahara Penerimaan Retribusi. Informan ini dipilih karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang.
3. Kepala Tempat Pelelangan Ikan. Informan ini dipilih karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang.
4. Nelayan pengguna Tempat Pelelangan Ikan. Informan ini dipilih untuk mengetahui dampak dari kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dengan melakukan observasi, wawancara pada pelaksana kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data literatur, buku, dokumentasi, makalah, dan pemberitaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Pendekatan ini bersifat kualitatif sehingga instrumen yang paling penting adalah peneliti itu sendiri, Karena peneliti yang bertugas menyusun atau merekomendasikan alat (instrumen). Jadi peneliti harus memahami segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data menentukan kualitas perolehan data yang dikumpulkan. Data yang berkualitas akan berakibat pada kualitas penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.
2. Catatan-catatan yang sistematis yang disusun pada saat dilakukan observasi di lapangan yang dapat membantu untuk merekam berbagai hal yang berhubungan dengan objek yang ingin diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran

realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya sehingga diperlukan daya kreatif dari peneliti untuk mengolah data tersebut sehingga menjadi bermakna.

Langkah yang umum digunakan dalam validitas data yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merecheck* temanya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. adapun triangulasi dalam penelitian yaitu:

1. Triangulasi sumber data yaitu memanfaatkan berbagai sumber data.
2. Triangulasi teori adalah menggunakan perspektif yang berbeda untuk menginterpretasi data. Dalam hal ini, untuk menghindari bias individual peneliti yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dan kemudian data disusun agar dapat di tafsirkan. Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Penting atau tidaknya suatu data mengacu pada kontribusi data tersebut dalam upaya menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian lapangan bisa saja peneliti menemukan data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus penelitian. Makadari itu, diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan untuk menyederhanakan data atau proses

seleksi data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini, peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar valid atau maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang

Dengan telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Subang adalah lingkup pemerintahan yang merupakan tingkatan pemerintahan yang dijadikan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan program-program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan juga lebih ditentukan kepada terciptanya pelayanan pada masyarakat yang berakuntabilitas publik tinggi sehingga pada akhirnya terwujud suatu pemerintahan yang berdimensi pelayanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pun pada akhirnya berkehendak meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui proses memperpendek rentang kendali serta penciptaan spesialisasi pelayanan sesuai karakteristik masing-masing pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi teknis organisasi pemerintah daerah secara keseluruhan dalam kinerjanya tidak akan lepas dari semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 4 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Salah satu kebijakan daerah yang harus di implementasikan dengan baik adalah Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, karena retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin terwujud.

Pengurusan retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan kewajiban pengguna fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Yang di dalamnya terdapat tata cara pelaksanaan pelelangan ikan, lokasi tempat pelelangan ikan, administrasi pelelangan ikan, tata cara pembayaran dan penyeteroran, tata cara penagihan, tata cara penggunaan dan pembinaan dan pengawasan. Peraturan daerah kabupaten ini sekaligus sebagai indikator penentu apakah implementasi kebijakan dilakukan dengan seharusnya atau malah menyimpang dari peraturan yang sudah ada.

Teknis Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan dilakukan sebagai berikut :

- a) Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukan ke dalam wadah.
- b) Dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik.
- c) Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus.
- d) Lelang dilaksanakan melalui penawar tertinggi sebagai pemenang.
- e) Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi pemenang lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI.
- 2) Bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran perhitungan, tabungan dan simpanannya.
- f) Peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI.
- g) Bagi peserta lelang, harus memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli.
- h) Uang jaminan peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI.
- i) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (dilelang).
- c) Ijin penyelenggaraan pelelangan ikan berlaku 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- d) Setiap tahun terhadap ijin penyelenggaraan pelelangan ikan, dilakukan herregistrasi oleh kepala dinas yang bersangkutan untuk TPI yang dikelola KUD Mina, dan oleh Kepala Dinas untuk yang dikelola dinas kabupaten, setelah memperhatikan atau mempertimbangkan pelaksanaannya dengan membubuhkan tanda herregistrasi pada ijin yang bersangkutan.
- e) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah KUD Mina setempat yang memenuhi syarat sehat organisasi, sehat manajemen dan sehat usaha, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Apabila di TPI tidak terdapat KUD Mina yang memenuhi syarat atau KUD Mina setempat belum bersedia menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI, penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI yang bersangkutan dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten.

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan

Adapun lokasi tempat pelelangan sebagai berikut :

- a) Lokasi Tempat Pelelangan Ikan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
- b) Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya dibenarkan ada satu buah TPI.
- c) Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
- d) Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah Kabupaten Subang.
- e) Tempat Pelelangan Ikan dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau melalui kemitraan dengan KUD Mina setempat.

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan meliputi hal-hal berikut :

- a) Penyelenggaraan pelelangan ikan pada setiap TPI harus mendapat ijin dari Bupati
- b) Ijin tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati

Administrasi Pelelangan Ikan

Dalam pelaksanaan Pelelangan ikan tentu adanya administrasi untuk pengelolaan kegiatan pelelangan. Adapun administrasi pelelangan ikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang terdiri dari :
 - 1) Label Data Ikan
 - 2) Karcis lelang dan retribusinya
 - 3) Buku Bakul
 - 4) Buku Juragan
 - 5) Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu
- b) Label data ikan di isi oleh juru timbang untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- c) Karcis Lelang di isi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (Tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar ke dua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.

- d) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap dua.
- e) Buku bakul dan buku juragan dikerjakan oleh tata usaha/juru tulis bakul/juru tulis juragan pada saat kegiatan berlangsung.
- f) Buku kas umum dan buku kas pembantu dikerjakan oleh kasir dan dibantu tata usaha.

Tata Cara Pembayaran dan Tata Cara Penyetoran

Dalam pelaksanaan pembayaran dan penyetoran meliputi hal-hal berikut ini :

- a) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai diloket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis lelang.
- b) Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk rekapitulasi karcis nelayan atau rekapitulasi karcis bakul.
- c) Besarnya potongan yang ditetapkan sebesar 5%, dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada :
 - 1) Pembeli atau Bakul sebesar 3%
 - 2) Penjual atau Nelayan sebesar 2%
- d) Besaran persentase sebesar 5% sebagaimana dimaksud dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) 1,8% merupakan penerimaan Pemerintah Daerah, yang kemudian disetor ke Kas daerah.
 - 2) 3,2% dikelola oleh KUD Mina.
- e) Bendahara penerimaan memeberikan tanda bukti penerimaan atas penerimaan setoran retribusi.
- f) Bendahara penerimaan, paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi ke kas daerah pada bank jabar banten cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran.

Tata Cara Penagihan

Dalam melakukan cara penagihan, adapun hal yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- b) Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi
- c) Apabila setelah diberikan surat teguran/peringatan dari manajer TPI, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, manajer TPI yang bersangkutan melaporkannya kepada bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Dinas.
- d) Bupati dapat melakukan penagihan melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun Pemegang ijin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- f) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Penggunaan

Dalam tata cara penggunaan meliputi hal-hal berikut :

- a) Realisasi penerimaan retribusi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan bupati menyerahkan bagian pemerintah daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditransfer langsung ke rekening kas daerah kabupaten.
- b) Setiap bulan bupati menertibkan Surat Perintah Membayar (SPM) beban tetap atas pengajuan dinas.
- c) Dinas membayar biaya pembangunan daerah perikanan, biaya pembinaan/pengawasan dan biaya pemeliharaan TPI kepada dinas yang bersangkutan, biaya operasional dekopindo dan DPC HNSI Kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Subang.
- d) Biaya pembinaan dan pengawasan diperuntukan :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan.
 - 2) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan dinas serta unsur terkait.
- e) Penetapan rincian penggunaan biaya pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh kepala dinas.

Pembinaan dan pengawasan

Rincian kegiatan pembinaan dan pengawasan terdiri dari :

- a) Pelaksanaan perijinan
- b) Penjualan ikan/pelelangan ikan
- c) Struktur pegawai Tempat Pelelangan Ikan
- d) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan
- e) Tata cara penyetoran
- f) Penggunaan dana-dana
- g) Perencanaan penggunaan dana-dana
- h) Pelaporan
- i) Administrasi barang

Pelaksanaan terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.

Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Subang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang bagaimana Implementasi kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten subang melalui dinas Kelautan dan Perikanan dengan menganalisa menggunakan kriteria Implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2010:99).

Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten subang belum berjalan sesuai apa yang telah ditentukan yang seharusnya penerimaan retribusi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali nyatanya tidak terlaksana, padahal kegiatan Tempat Pelelangan Ikan dilakukan setiap hari. Itu menjadikan betapa besarnya pendapatan asli daerah yang seharusnya dapat diterima dan dimanfaatkan tetapi tidak terlaksana. Sebagai

tindak lanjut dari hasil penelaahan kondisi tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dikaitkan dengan kriteria implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2010:99) yang terdiri dari dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Selain itu agar standar dan sasaran tidak kabur, dan tidak terjadi multi implementasi yang dapat menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Pembuat kebijakan dalam menyampaikan isi kebijakan atau keputusan untuk dilaksanakan harus yakin bahwa isi kebijakan dan prosedur pelaksanaan implementasi telah dipahami dengan cermat, jelas dan akurat oleh pelaksana kebijakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang, bahwa : “Dalam prosesnya mengenai Tempat Pelelangan Ikan tersebut pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Subang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan upaya lebih mengoptimalkan implementasinya. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai bentuk penegasan Pemerintah Subang waktu itu yang melihat bahwa sektor Tempat Pelelangan Ikan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan guna membantu peningkatan pendapatan asli daerah yang harus dimanfaatkan. Karena dengan adanya pemungutan retribusi tersebut tentunya sangat membantu baik untuk pengguna Tempat Pelelangan Ikan ataupun pemerintah daerah yang selaku penyedia fasilitas Tempat Pelelangan Ikan”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai bagian bendahara penerimaan retribusi. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan sangat membantu dalam

pengelolaan lebih baik lagi serta sebagai acuan atau panduan untuk melaksanakan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan, maka dari itu harus di pahami dan di cermati bagi para pelaksana kebijaka tersebut.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai ketua Tempat Pelelangan Ikan Sinar Agung. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Saya selalu mengintruksikan semua petugas atau pun nelayan melakukan pelelangan sesuai dengan aturan yang ada, namun kadang suka saja adanya hal yang diluar jalur atau tidak dilaksanakan. Hal itu terjadi akibat kurang dipahaminya aturan yang ada

mengakibatkan hal itu terjadi. Karena tidak semua petugas dan nelayan memahami atauran kebijakan yang ada”

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis menganalisis bahwa sebenarnya standar dan sasaran kebijakan telah disosialisasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan, tetapi pada umumnya masyarakat kurang mengerti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana sikap yang harus mereka lakukan dalam pelaksanaan kebijakan di Tempat Pelelangan Ikan

Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2015

No	Bulan	REALISASI (Rp)/BULAN							Jumlah
		Fajar Sidik	Bahari	Jaya Laksana	Karya Baru	Saluyu Mulya	Sinar Agung	Misaya Guna	
	Januari			1.000.000				3.779.000	4.779.000
	Februari							2.131.000	2.131.000
	Maret	129.926.160	10.596.420	2.411.000	2.550.110			550.000	146.033.690
	April		15.366.258	490.336					15.856.594
	Mei		29.025.990	2.884.188					31.910.178
	Juni	142.363.548	52.878.312	740.772	1.373.512	1.090.386			198.446.530
	Juli			773.082		1.117.404			1.890.486
	Agustus	78.754.806		756.054					79.510.860
	September			805.572	2.101.652	1.002.852			3.910.076
	Oktober			609.678			2.600.000		3.209.678
	November		37.748.664	3.687.036					41.435.700
	Desember	104.782.158							104.782.158
	Jumlah	455.826.672	145.615.644	14.157.718	6.025.274	3.210.642	2.600.000	6.460.000	633.895.950

Dari 7 (tujuh) Tempat Pelelangan Ikan, belum adanya Tempat Pelelangan Ikan yang memenuhi standar dan sasaran dari kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang seharusnya melakukan penyetoran retribusi

Tempat Pelelangan Ikan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam setahun sesuai kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Itu menjadikan tidak tercapainya target

retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Kebijakan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai panduan yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan serta informasi mengenai cara kepatuhan dari para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, keterlibatan para petugas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam keterlibatan secara langsung, adanya penunjukan atau penugasan terhadap seseorang petugas Tempat Pelelangan Ikan yang dianggap mampu dan mengerti akan tugas yang dilaksanakannya. Keterlibatan secara tidak langsung dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap petugas agar lebih memahami tentang tugas-tugas di Tempat Pelelangan Ikan yang harus dilakukan.

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang, mengungkapkan sebagai berikut : “Sumber daya yang paling utama adalah sumber daya manusianya dalam artian petugas pelaksana kebijakan tersebut. Karena petugas tersebut merupakan penggerak langsung dan pengatur terhadap pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sala satunya disebabkan oleh petugas yang tidak memadai atau tidak mencukupi dalam artian tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal ini pelaksanaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan sangat diperlukan petugas yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai bagian bendahara penerimaan retribusi. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Kita hanya menugaskan 3 (tiga) orang pengawas dan 2 (dua) orang pembinaan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 11 Tempat Tambak ikan dan 7 Tempat

Pelelangan Ikan. Dengan agenda kegiatan dilaksanakan satu bulan minimal 2 (dua) kali, tetapi dengan tersedianya petugas yang ada, kami pun berusaha sebisa mungkin agar terlaksananya pengawasan dan pembinaan yang baik, meskipun dihadapkan berbagai kendala salah satunya dengan lokasi Tempat Pelelangan yang jauh, karena Tempat Pelelangan Ikan kebanyakan berada pada lokasi di muara atau dekat pantai”.

Peneliti juga mewawancarai ketua Tempat Pelelangan Ikan Mina Misaya Guna desa Patimban Kecamatan Pusakanagara sebagai berikut : “Petugas pengawasan dan pembinaan jarang sekali meninjau langsung ke Tempat Pelelangan Ikan, mungkin akibat jarak yang jauh ataupun mereka sibuk dengan kegiatannya dan kamipun tidak tau alasannya kenapa. Bahkan dalam setahun hanya sekali saja”

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa Sumber daya yang paling mempengaruhi terhadap keberhasilan kebijakan yaitu sumber daya manusia yang memadai dan memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya, agar mampu melaksanakan tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, dengan jumlah petugas pengawasan dan pembinaan yang ada, sekiranya masih kurang untuk tercapainya pengawasan dan pembinaan yang baik. Sehingga proses pengawasan dan pembinaan belum dirasakan oleh semua Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Subang.

Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas

Kebijakan tidak dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan apabila tanpa adanya proses komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan ada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi kebijakan. Kemampuan pelaksana dalam hal ini sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap penyampaian dan kejelasan isi kebijakan sehingga tidak terjadi salah komunikasi.

Dengan adanya komunikasi, pelaksana kebijakan dapat menterjemahkan

kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat dan bisa tersampaikan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Sehingga adanya kesatuan standar dan sasaran sesuai yang telah ditentukan. Jika informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahan pemahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang : “Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan dengan para pelaksana lainnya. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam wajib retribusi.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai bagian bendahara penerimaan retribusi. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Koordinasi antara dinas Kelautan dan Perikanan selalu dilakukan dengan pihak Tempat Pelalangan Ikan dan para pengguna Tempat Pelelangan Ikan, agar penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan bisa tersampaikan. Dengan komunikasi tersebut diharapkan adanya pemahaman yang lebih mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Namun dengan kondisi yang ada, kebanyakan petugas Tempat Pelelangan Ikan merupakan masyarakat pesisir yang tidak semuanya memiliki pendidikan dan pemahaman yang baik, sehingga kadang menjadi kendala dalam komunikasi informasi tersebut”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai petugas Tempat Pelelangan Ikan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Jarangnya pihak dinas meninjau atau melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas Tempat Pelelangan Ikan tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelelangan ikan. Dengan adanya

pembinaan dan pengawasan tentunya sangat membantu kami dalam melaksanakan Pelelangan Ikan yang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses komunikasi yang dimaksud adalah cara penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana yang harus dilakukan secara jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana sehingga tetap sesuai dengan isi kebijakan yang telah ditentukan, karena tidak semuanya memiliki pemahaman yang baik yang tentunya menjadi kendala dalam komunikasi tersebut, dengan begitu diperlukannya cara komunikasi yang lebih baik dan secara rutin agar komunikasi terhadap informasi mengenai kebijakan tersebut bisa mudah dipahami dan dilaksanakan.

Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Dalam implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang : “Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika aparatur pelaksana tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai bagian bendahara penerimaan retribusi. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Petugas memang harus memiliki sifat jujur pada saat tugas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan diberikan karcis untuk membayar retribusi Tempat Pelelangan Ikan tanpa adanya pemilihan atau kecurangan yang tidak diperbolehkan dan ketegasan terhadap pengguna Tempat Pelelangan Ikan yang tidak mau membayar biaya retribusi tersebut. Dari situlah diperlukannya pengawasan yang baik agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan yang ada”

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang petugas Tempat Pelelangan Ikan, menyatakan bahwa : “Kami hanya bertugas menagih retribusi dari pengguna Tempat Pelelangan Ikan, misalkan terjadi adanya pengguna yang menunggak atau hutang atau tidak membayar, yah apa boleh buat, yang penting kami sudah menjalankan tugas penagihan.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang nelayan bakul pengguna Tempat Pelelangan Ikan Bapak Kardi dari Desa blanakan Kecamatan Ciasem, sebagai berikut : “Penghasilan saya tidak tentu, dengan hasil yang saya dapatkan saja selalu kurang untuk menghidupi keluarga, apalagi harus ada pungutan biaya retribusi. Kalo ada hasil lebih yah saya bayar tapi kalo tidak yah saya terpaksa mau gimana lagi”

Sebagai gambaran penjelasan di atas, karakter yang paling utama adalah kejujuran yang merupakan suatu sikap yang mutlak dimiliki oleh seorang implementator, karena tanpa kejujuran di dalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus terus diterapkan pada saat memulai implementasi kebijakan sampai pencapaian hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu masih kurangnya sikap ketegasan atau sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran diri atas setiap para agen pelaksana atau pun penerima kebijakan, yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah

yang menghambat proses implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang : “Pada proses retribusi Tempat Pelelangan ikan tentunya diperlukan keterlibatan secara penuh baik menyangkut pelaksana kebijakan, penerima kebijakan atau pun pihak terkait. Keterlibatan secara aktif, tentunya sangat kami harapkan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai bagian bendahara penerimaan retribusi. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut : “Dalam hal ini dituntut rasa tanggung jawab dan kesadaran diri serta dukungan dari setiap individu para pelaksana kebijakan agar terlaksananya kebijakan.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua Tempat Pelelangan Ikan Mina Fajar Sidik Desa blanakan Kecamatan Ciasem, sebagai berikut : “Para petugas disini sangat menyambut baik dengan adanya kebijakan tersebut, karena sebagai panduan dan acuan untuk melaksanakan pelelangan ikan dan mengikuti sesuai aturan yang ada. Namun ada saja yang masih kurang mendukung atau tidak sesuai aturan, seperti banyaknya bakul pembeli ikan yang menunggak dan berhutang terhadap retribusi yang seharusnya dibayar.”

Sebagai gambaran penjelasan di atas, bahwa para pelaksana harus memiliki keterlibatan aktif dan juga harus adanya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, baik pelaksana ataupun penerima kebijakan, karena kurangnya intensitas disposisi implementor dapat menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Padahal dengan adanya Tempat Pelelangan tersebut, tentunya sangat membantu nelayan atau

sebagai penjual dan bakul sebagai pembeli ikan dalam hal ekonomi mereka. Nelayan dimudahkan dalam penjualan dan pemasaran ikan dan mendapatkannya harga tertinggi akibat proses lelang sedangkan bagi pihak bakul selaku pembeli yang dimudahkannya dalam proses pencarian dan pemilihan ikan lewat adanya jasa Tempat Pelelagn Ikan. Maka nelayan ataupun bakul juga harus mengetahui kewajiban yang harus dilakukan atas penggunaan jasa Tempat Pelelagn Ikan yang mereka manfaatkan yaitu berupa adanya pemungutan biaya retribusi Tempat Pelelagn Ikan. Sehingga pelaksanaan kebijakan bisa berjalan sesuai yang telah ditentukan.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Dimensi ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang : “Dengan adanya kebijakan retribusi Tempat Pelelagn Ikan, tentunya pihak dinas sangat mendukung terhadap kebijakan tersebut. Adapun dukungan tersebut berupa adanya peran pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, agar bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang petugas Tempat Pelelagn Ikan, menyatakan bahwa : “Tentunya keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya dukungan dari kondisi lingkungan dalam artian semua faktor yang berada di luar organisasi sangat berpengaruh. Apalagi dalam bidang ekonomi, tentunya sangat membantu nelayan dengan adanya Tempat Pelelagn Ikan, sehingga mereka lebih mudah dalam hal menjual atau memasarkan ikannya, meskipun dalam hal adanya pemotongan biaya retribusi mereka sedikit kurang setuju.”

Sebagai gambaran penjelasan di atas, bahwa dalam hal ini sejauhmana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Apalagi dalam hal ekonomi, tentunya sangat membantu nelayan dalam penjualan dan pemasaran ikan, serta bisa mendapatkan harga yang tertinggi akibat dari proses lelang tersebut yang mengakibatkan peningkatan keadaan ekonomi masyarakat atau lingkungan disekitar. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Unsur-unsur Pengahambat Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelagn Ikan di Kabupaten Subang

Secara keseluruhan Implementasi Kebijakan retribusi Tempat Pelelagn Ikan belum terealisasi atau belum sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (Subarsono,2010:99). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut diantaranya yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan yang masih kurang di pahami oleh umumnya petugas dan pengguna Tempat Pelelagn Ikan dan kurangnya penegakan sanksi bagi yang melanggar atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.
- b) Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kemampuan yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan retribusi tempat pelelagn ikan.
- c) Kurangnya rasa kejujuran dan tanggung jawab dari para pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan retribusi Tempat Pelelagn Ikan di Kabupaten Subang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dengan mengacu pada teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, hal ini dapat dilihat dari:

1. Indikator Implementasi kebijakan sebagai berikut :
 - a) Standar dan sasaran kebijakan telah di sosialisasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan retribusi tempat pelelangan ikan tetapi pada umumnya petugas dan pengguna Tempat Pelelangan Ikan kurang mengerti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana sikap yang harus mereka lakukan.
 - b) Sumber Daya yang dimiliki baik sumber daya manusia atau sarana prasarannya masih kurang memadai. Seperti jumlah petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan yang dirasa masih kurang yang berpengaruh terhadap pemahaman petugas yang melaksanakan pelelangan ikan.
 - c) Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas belum berjalan dengan baik. Terjadinya kurang kejelasan antara penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana kebijakan akibat jarang nya pihak dinas meninjau langsung ke lapangan. Bahwa pelaksanaan komunikasi yang baik tentunya berpengaruh terhadap hasil implementasi yang baik pula. Hal ini untuk menghindari adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan para pelaksananya.
 - d) Karakteristik agen pelaksana yang masih rendah, terutama dalam hal kejujuran dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki para pelaksana kebijakan sehingga tidak menghambat terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Dan kurangnya ketegasan para petugas bagi yang melanggar sehingga terjadi penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
 - e) Disposisi implementor telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa persiapan dan pelaksanaan kebijakan serta membuat kegiatan untuk menunjang kebijakan tersebut.
 - f) Kondisi sosial, politik dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Lingkungan tentunya sangat membantu mendorong terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena situasi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan pelaksanaan kebijakan.
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut :
 - d) Standar dan sasaran kebijakan yang masih kurang di pahami oleh umumnya petugas dan pengguna Tempat Pelelangan Ikan dan kurangnya penegakan sanksi bagi yang melanggar atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.
 - e) Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang memadai yang memiliki keahlian dan kemampuan yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan.
 - f) Kurangnya rasa kejujuran dan tanggung jawab dari para pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Islamy, M. Irfan. 2005. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia
- Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solichin, 2010. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

- Subarsono, 2010. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Tangkilisan, 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Perundang-undangan :

- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah